



Pengadilan Negeri Simalungun

Jalan Asahan KM. 4 Dolok Marlawan, Pematang, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara 21136 21151 06227550426

www.pn-simalungun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Permohonan Konsinyasi Atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

No. SK : 80A/KPN/SK/VII/2019

Persyaratan

Pengadilan Negeri Simalungun

Jalan Asahan KM. 4 Dolok Marlawan, Pematang, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara 21136 21151 06227550426

www.pn-simalungun.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Surat permohonan dan Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Simalungun Pemohon; b. Identitas Termohon; c. Uraian yang menjadi dasar permohonan Penitipan Ganti Kerugian yang sekurang-kurangnya meliputi: 1) Hubungan hukum Pemohon dengan objek pengadaan tanah; 2) Hubungan hukum Termohon dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak; 3) Penyebutan secara lengkap dan jelas surat keputusan gubernur, bupati, atau wali kota tentang penetapan lokasi pembangunan; 4) Penyebutan besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan penilaian penilai atau penilai publik; 5) Penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan serta berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian; 6) penyebutan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal terdapat putusan tersebut; 7) penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 8) besaran nilai Ganti Kerugian yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon secara jelas, lengkap dan rinci; dan 9) waktu, tempat, dan cara pembayaran Ganti Kerugian. d. Hal yang dimohonkan untuk ditetapkan: 1) mengabulkan permohonan Pemohon; 2) menyatakan sah dan berharga Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besarnya ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima; dan 3) pembebanan biaya perkara;
2. .Dokumen pendukung berupa: a.bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon: 1). Dalam hal Pemohon instansi pemerintah, berupa Fotokopi surat keputusan pengangkatan/ penunjukan/tugas pimpinan instansi pemerintah tersebut; 2). Dalam hal Pemohon Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/badan hukum perdata lainnya, berupa Fotokopi surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum, Fotokopi keputusan pengangkatan orang yang mewakili badan hukum di Pengadilan serta Fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya yang sah. b.Fotokopi surat keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjukkan Pemohon sebagai Instansi yang memerlukan tanah; c.Fotokopi dokumen untuk membuktikan Termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah; d.Fotokopi surat dari penilai atau penilai publik perihal nilai Ganti Kerugian; e. Fotokopi berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian; f. Fotokopi salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal sudah terdapat putusan; g.Fotokopi surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika telah ada; h.Fotokopi dokumen surat gugatan atau keterangan dari panitera pengadilan yang bersangkutan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan kepemilikannya;Kerugian; i.Fotokopi surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sita dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; j.Fotokopi surat keterangan bank dan Sertifikat Hak Tanggungan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank.
3. Apabila Pemohon diwakili kuasa, maka harus melampirkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi,



Pengadilan Negeri Simalungun

Jalan Asahan KM. 4 Dolok Marlawan, Pematang, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara 21136 21151 06227550426

www.pn-simalungun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Umum, Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Simalungun



Pengadilan Negeri Simalungun

Jalan Asahan KM. 4 Dolok Marlawan, Pematang, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara 21136 21151 06227550426

www.pn-simalungun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum di Pengadilan Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Simalungun

1. Surat permohonan diajukan oleh Pemohon;
2. Petugas Meja I meneliti kelengkapan persyaratan, dalam hal berkas permohonan dinilai lengkap, Petugas Meja I membuat resume;
3. Panitera menelaah dan memberikan pendapat atas permohonan konsinyasi tersebut, setelah itu Ketua mempelajari dan memberikan keputusan atas permohonan tersebut;
4. Dalam hal permohonan konsinyasi memenuhi syarat, Petugas Meja I menghitung dan menetapkan panjar biaya, lalu Kasir membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga, kemudian melalui Petugas PTSP memberitahukan kepada Pemohon agar membayar panjar biaya perkara sebagaimana yang tertuang dalam SKUM melalui bank;
5. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh Pemohon, kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada Kasir melalui Petugas PTSP, selanjutnya Kasir membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM, memberikan tapak registrasi dan nomor perkara pada SKUM dan lembar pertama surat permohonan, lalu menandatangani SKUM;
6. Setelah menerima lembar pertama dan ketiga SKUM serta surat permohonan yang telah diberi stempel lunas dan tapak registrasi, kemudian Petugas Meja II memberikan lembar pertama SKUM dan surat permohonan yang telah diregistrasi kepada Pemohon melalui Petugas PTSP;
7. Panitera Muda Perdata membuat dan menyampaikan penetapan pembayaran tunai yang telah diperiksa dan diparaf Panitera;
8. Setelah Ketua menandatangani penetapan penawaran pembayaran, Juru Sita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah Ketua Pengadilan tersebut dengan mendatangi Termohon di tempat tinggal Termohon;
9. Juru Sita menyampaikan langsung kepada Termohon atau kuasanya kehendak untuk menawarkan pembayaran uang sejumlah nilai ganti kerugian yang diajukan Pemohon kepada Termohon berikut segala akibat dari penolakan penawaran pembayaran tersebut;
10. Juru Sita membuat berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk menerima atau menolak uang ganti kerugian yang ditawarkan tersebut dengan ditandatangani oleh Juru Sita, saksi-saksi dan Termohon, dengan ketentuan tidak ditandatanganinya berita acara oleh Termohon tidak memengaruhi keabsahan berita acara;
11. Salinan berita acara diberikan kepada Termohon;
12. Juru Sita melaporkan pelaksanaan penawaran pembayaran ganti kerugian kepada Ketua melalui Panitera dengan melampirkan berita acara pernyataan kesediaan untuk menerima atau menolak uang ganti kerugian;
13. Dalam hal Termohon menolak untuk menerima uang ganti kerugian yang ditawarkan untuk dibayar, Ketua menetapkan hari sidang untuk memeriksa permohonan penitipan ganti kerugian dan



Pengadilan Negeri Simalungun

Jalan Asahan KM. 4 Dolok Marlawan, Pematang, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara 21136 21151 06227550426

www.pn-simalungun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Dengan ketentuan baik Pemohon dan Termohon konsinyasi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besaran panjar biaya sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Tentang Penetapan Radius Dan Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Produk Pelayanan

1. Lembar pertama SKUM yang telah diberi cap/stempel lunas dan ditandatangani Kasir; Penetapan dan berita acara penawaran pembayaran; Relas panggilan sidang; Penetapan pengesahan konsinyasi; Berita acara konsinyasi; Relas pemberitahuan berita acara konsinyasi (jika tidak menghadiri sidang); Berita acara pengambilan uang konsinyasi.

Pengaduan Layanan

[1. SIWAS](#)

[2. SP4N-LAPOR](#)

[3. Sarana Pengaduan Lainnya](#)